GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /537 / II.02/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 DAN INTEGRASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan susunannya dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu dilakukan penyelarasan/harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyesuaian dengan adanya perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan Fasilitasi Penyelarasan RPJMN dan Integrasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat, dan akurat, perlu membentuk Tim Supervisi Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Integrasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 DAN INTEGRASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Integrasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan/supervisi kepada Tim Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

b. menelaah keterkaitan antara data eksisting, permasalahan/issu strategis, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program;

c. menelaah kembali penetapan target indikator kinerja Daerah Tahun 2015-2019;

d. menyesuaikan perubahan urusan, perubahan kewenangan dan perubahan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

e. merumuskan/menyesuaikan Agenda Prioritas pada RPJMN yang belum termuat dalam RPJMD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 11 — 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/537/II.02/HK/2015
TANGGAL : 10 November 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 DAN INTEGRASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANAGAN
1	2	3	4	5
A.	**BIDANG EKONOMI**			
1.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD-P Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan RPJMN dan Integrasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedalam RPJMD Provinsi Lampung 2015 -2019 Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.11.
2.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS (Tenaga Ahli Bid. Pendidikan, Pertanian, Perkebunan,Lingkungan Hidup dan Kelautan).	Anggota	175.000,-	
3.	Drh. Husodo Hadi (Tenaga Ahli Bid. Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat)	Anggota	175.000,-	
4.	Efin Nurtjahya Gendrayani, SE, Msi (Tenaga Ahli Bid. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Anggota	175.000,-	
5.	Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.HE,PhD (Tenaga Ahli Bid. Teknik Pantai)	Anggota	175.000,-	
B.	**BIDANG INFRASTRUKTUR**			
1.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Ketua	250.000,-	
2.	Dr. Ir. Heri Riyanto, MT (Tenaga Ahli Bid.Infrastruktur Wilayah dan Kontruksi)	Anggota	175.000,-	
3.	Dr. Rahayu Sulistyorini ST,MT (Tenaga Ahli Bid. Perencanaan dan Permodelan Transportasi)	Anggota	175.000,-	
C.	**BIDANG PENDIDIKAN, BUDAYA DAN KESEHATAN**			
1.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Ketua	250.000,-	
2.	Zainuri, S.Ag, MM (Tenaga Ahli Bid. Kepemudaan dan Kepanduan)	Anggota	175.000,-	

3.	I Gede Setiyana, S.Fil (Tenaga Ahli Bid. Komunikasi Publik)	Anggota	175.000,-
4.	Dra. Kurniati (Tenaga Ahli Bid. Ketenagakerjaan dan SDM)	Anggota	175.000,-
5.	Mubasit, S.Ag, MM (Tenaga Ahli Bid. Pemberdayaan Masyarakat)	Anggota	175.000,-
D.	**BIDANG IPTEK, INOVASI DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		
1.	Zulkarnain Zubairi (Tenaga Ahli Bid. Kebudayaan)	Ketua	250.000,-
2.	Ir. Zainal Mutaqin, MSi (Tenaga Ahli Bid. Teknologi Pertanian)	Anggota	175.000,-
3.	Ir. Efan Tolani (Tenaga Ahli Bid. Politik, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan)	Anggota	175.000,-
E.	**BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP**		
1.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Ketua	250.000,-
2.	Ir. Edison, M.Paf (Tenaga Ahli Bid. Kehutanan)	Anggota	175.000,-
F.	**BIDANG HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**		
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Ketua	250.000,-
2.	Widyo Imam Prasetio, S.ST (Tenaga Ahli Bid. Lingkungan dan Pariwisata)	Anggota	175.000,-
3.	Mayor TNI (Purn) Mudzakir (Tenaga Ahli Bid. Pemerintahan dan Pertahanan)	Anggota	175.000,-
4.	Drs. Budiharjo, M.IP (Tenaga Ahli Bid. Pemerintahan, Politik, Ketentraman dan Ketertiban)	Anggota	175.000,-
5.	Drs. Syafarudin, MA (Tenaga Ahli Bid. Pemerintahan dan Otonomi Daerah)	Anggota	175.000,-
6.	Abi Hasan Mu'an, SH,MH (Tenaga Ahli Bid. Hukum dan Advokasi)	Anggota	175.000,-
7.	Muhammad Ridho, SH,MH (Tenaga Ahli Bid. Hukum dan Advokasi)	Anggota	175.000,-
8.	Riza Mirhadi, SH,MH (Tenaga Ahli Bid. Hukum dan Politik)	Anggota	175.000,-
9.	Dr. Budiono, SH,MH (Tenaga Ahli Bid. Hukum dan Perundang-Undangan)	Anggota	175.000,-
10.	Arif Darmawan, SIP (Tenaga Ahli Bid. Komunikasi Politik)	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO